

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Provinsi KM. 02 Gedung Gerbang Sepadu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajamn 76141 Email : disbudpar_ppu@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Nomor: 188.4/ 108.2/DISBUDPAR/IV/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBAWAH 5 HEKTAR PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEGIATAN PENGADAAN TANAH SARANA UMUM PUSAT HIBURAN RAKYAT KELURAHAN TANJUNG TENGAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dibentuk satuan tugas satuan tugas.
- b. bahwa pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dan Pokok-Pokok Agraria. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KEDUA

- : Satuan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah dibawa 5 hektar yang dibentuk adalah sebagai berikut :
- 1. Satuan tugas identifikasi dan inventarisasi tanah, bangunan, tanaman tumbuh, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.
- Sekretariat.

KETIGA

- : Tugas dari masing masing satuan tugas adalah sebagai berikut :
 - Satuan tugas identifikasi dan inventarisasi tanah, bangunan, tanaman tumbuh, benda yang berkaitan dengan tanah atau yang lainnya yang dapat dinilai:
 - a. Melakukan identifikasi aspek yuridis dan inventarisasi aspek fisik pada obyek tanah, bangunan, tanam tumbuh, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
 - b. Melakukan verifikasi ulang terhadap keberatan dari pihak yang berhak.
 - 2. Sekretariat yang bertugas membantu kegiatan administrasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada DPA-SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 917/06.36/DPA-SKPD/BAPELITBANG/II/2017.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Penajam

Pada tanggal

: 05 April 2017

Kepala,

Tita Deritayati, S.Sos., MM NIP. 19690404 198903 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser utara
- 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
- 4. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
- 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
- 7. Lurah Tanjung Tengah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diperguanakan sebagaiaman mestinya

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 188.4/108.2/ DISBUDPAR/IV/2017

TANGGAL

April 2017

KOMPOSISI DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBAWAH 5 HEKTAR PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEGIATAN PENGADAAN TANAH SARANA UMUM PUSAT HIBURAN RAKYAT KELURAHAN TANJUNG TENGAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017

Penanggung Jawab

: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ketua

Kepala Bidang Destinasi Wisata

I. SATUAN TUGAS IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH, BANGUNAN, TANAM TUMBUH, BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, ATAU LAINNYA YANG DAPAT DINILAI.

A. Koordinator Satgas Tanah

: Drs. Zainu Kifli

Anggota

: 1. Joko Sanyoto

BPN

2. Bodrolukito, S,Sos 3. Syaiful Bahri

Kec. Penajam Kel. Tj. Tengah

B. Koordinator Satgas Bangunan

Anggota

M. Zikri Al Anshary, ST

Disbudpar Dis PU PR

1. Nur Effendi, ST 2. A. Imanuddin, ST

Dis PU PR

C. Koordinator Satgas Tanam Tumbuh, Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau

Lainnya Yang Dapat Dinilai

Widayanti, SS

Disbudpar

Anggota

1. Awang Faisyal Rachman, S.Sos DisPertanian 2. Abdul Rahman

DisPerikanan

3. Heru Suprianto

DisPertanian

II. SEKRETARIAT

Koordinator

Anggota

: Krisna Aditama, ST

1. Budi Setyo, SE

2. Saharuddin, A.Md

Dis PU PR

Disbudpar

Disbudpar

Kepala,

Tita Deritayati, S.Sos., MM NIP. 19690404 198903 2 009

Dipindai dengan CamScanner